
A DHMAU CAYST	PELAYANAN KELUHAN PASIEN					
HAMORI	D	No. Dokume IR.06.02.01.0		No. Revisi 01	Halaman 1/6	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 25 Agustus 2023 dr. R. Alief Radhianto, NPH				
Pengertian	- Komp	- Komplain/keluhan adalah ketidakpuasan pasien/keluarga/masyarakat				
	terkait dengan pelayanan medis dan non-medis selama proses pelayanan.					
	- Petug	Petugas adalah Staf Humas dan <i>Customer Service</i> .				
	– <i>Manager On Duty</i> adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rumah Sakit					
	Hamori sebagai perwakilan manajemen Rumah Sakit di luar jam kerja.					
Tujuan	- Agar pelanggan mudah menyalurkan aspirasinya atas pelayanan dari Rumah					
	Sakit Hamori.					
	- Agar pelanggan mempunyai kepastian dan kejelasan tentang cara					
	meny	menyampaikan aspirasi sehingga hak-haknya terlindungi dan tercipta good				
	corpo	corporate governance bagi Rumah Sakit Hamori.				
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-					
	099/DIR/XII/2022 Tentang pedoman pelayanan Call Center dan Customer					
	Service					
Prosedur	1. Petugas menangani dan melakukan klarifikasi keluhan pelanggan sesuai					
	dengan jam layanan yaitu hari Senin s/d Jum'at pukul 08.00 – 17.00 WIB, di					
	luar dari jam layanan akan ditangani oleh Duty Manager.					
	2. Penar					
	Custo	Customer Service adalah Customer Care Supervisor.				
	3. Petug	, 5				
	maupun non medis melalui :					
	a. Humas Dan <i>Customer Service (Face to face)</i> :					
	1	Petugas mempersilahkan pelanggan untuk duduk di ruangan yang sudah disediakan.				
	2			empersilahkan pel n detail kronologi.	anggan menyampaikan	

;

;





PELAYANAN KELUHAN PASIEN

No. Dokumen DIR.06.02.01.003 No. Revisi 01 Halaman 3/6

- 15) Petugas mendokumentasikan setiap keluhan pelanggan di *complain* report disertai dengan Form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
- 16) Petugas memfotocopy setiap laporan keluhan pelanggan dan diserahkan ke unit terkait sebagai bahan evaluasi.
- 17) Petugas setiap bulan mengirimkan laporan keluhan pelanggan ke semua unit layanan dan ke *Quality and Risk Department*.

b. Kotak Saran:

- Petugas Customer Service menerima form kritik/saran dari beberapa kotak saran yang diambil oleh Duty Manager setiap harinya.
- Petugas Customer Service sesegera mungkin mengkonfirmasikan kepada unit terkait untuk meminta klarifikasi atas keluhan yang diterima, sebagai bahan jawaban konfirmasi kepada customer.
- 3) Petugas *Customer Service* menghubungi *customer* maximal 1x24 jam setelah keluhan diterima untuk melakukan konfirmasi.
- 4) Petugas Customer Service memberikan jawaban atas keluhan yang disampaikan dengan prinsip komunikasi efektif dan berorientasi pada kepuasan customer.
- Petugas Customer Service menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pelayanan dan menucapkan terimakasih atas perhatian nya.
- 6) Petugas Customer Service meminta waktu maximal 2x24 jam kepada pelanggan, untuk melakukan penyelesaian lanjutan apabila pelanggan belum bisa menerima jawaban
- 7) Petugas *Customer Service* mengkonfirmasi keluhan/saran dengan unit terkait untuk dilakukan tindak lanjut dan laporan kepada humas dalam waktu kurang dari 2x24 jam.
- 8) Petugas *Customer Service* melakukan konfirmasi ulang kepada *customer* maksimal 1x24 jam setelah mendapat klarifikasi dari unit terkait.



PELAYANAN KELUHAN PASIEN

No. Dokumen DIR.06.02.01.003 No. Revisi 01 Halaman 4 / 6

- 9) Petugas *Customer Service* melakukan penyelesaian lanjutan apabila *customer* belum bisa menerima penyelesaian.
- 10) Petugas Customer Service menyelesaikan komplain tahap akhir dengan prinsip komunikasi efektif melalui upaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
- 11) Petugas mengkomunikasikan hasil konfirmasi dengan pelanggan kepada unit terkait bahwa pelanggan telah merasa puas

c. WhatsApp (WA) dan SMS

- 1) Petugas memastikan kondisi HP dalam keadaan hidup setiap hari.
- Petugas mengecek setiap pesan yang masuk, jika ada keluhan pelanggan petugas mengecek identitas pelanggan di sistem informasi rumah sakit
- 3) Petugas Customer Service sesegera mungkin mengkonfirmasikan kepada unit terkait untuk meminta klarifikasi atas keluhan yang disampaikan sebagai bahan jawaban konfirmasi kepada customer.
- 4) Petugas *Customer Service* menghubungi customer melalui nomor SMS/WA yang terkirim, maximal 1x24 jam setelah keluhan diterima untuk melakukan konfirmasi.
- 5) Petugas *Customer Service* memberikan jawaban atas keluhan yang disampaikan dengan berprinsip pada komunikasi efektif dan berorientasi pada kepuasan *customer*.

d. Telepon

- 1) Petugas humas menerima keluhan/saran melalui Telepon di nomor ext 7130 sesuai dengan standar penerimaan telepon.
- 2) Petugas humas menanyakan identitas pelanggan dan mencatat dalam *form* keluhan.
- Petugas humas mendengarkan dengan seksama keluhan/saran yang disampaikan tanpa sanggahan.

